

## ABSTRAK SKRIPSI

**Irna Kristivin Paimin**, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Dibimbing oleh Erwin Taroreh dan Yan Patris Binela.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembelian, Narkotika, Golongan I**

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Narkotika memegang peranan penting karena Narkotika ini digunakan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan, Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Akan tetapi, dampak positif dari Narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan,

Rumusan masalah yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum di Indonesia Mengatur tentang Pembelian Narkotika ? (2) Bagaimanakah Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual. Dalam Penelitian ini, digunakan pula Metode pendekatan Kasus.

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah). Dalam Praktek, Sanksi terhadap Tindak Pidana pelaku pembelian Narkotika Golongan I, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso memutuskan dalam putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN. Pso, Menyatakan Terdakwa Erwin R. Djafar alias AA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



## ABSTRACT

**IRNA KRISTIVIN PAIMIN.** 2022. *Juridical Review of Crimes for Actors Purchasing Narcotics Group I According to Law Number 35 of Year 2009 Concerning Narcotics.* Supervised by Erwin Taroreh and Yan Patris Binela.

**Keywords:** *Crime, Group I, Narcotics, Purchase*

In administering health services, narcotics play an important role because these narcotics are used for the interests of science, research, educational development and teaching, hence that their availability needs to be guaranteed through production and import activities. However, the positive impact of narcotics is often misused, such as excessive use and repeated use without clear medical instructions. As a result, without the supervision from the authorized officer, it will lead to addiction to dependence, which then causes various problems.

The objectives of the study are to find out the regulation of narcotics purchasing in Indonesian laws, and to analyze the sanctions against the crime of narcotics purchasers of group I according to Law Number 35 of Year 2009 concerning narcotics. The research method used in this research is normative law research method with statutory approach, as well as conceptual and case approaches.

Sanctions against the crime of purchasing narcotics group I according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, the sentence is life imprisonment or a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 20 years, also a minimum fine of IDR 1,000,000.00 and a maximum of IDR 10,000,000,000. In practice, the Poso District Court's Panel of Judges decided on the criminal act of buying narcotics category I in Sentence Number *252/Pid.Sus/2021/PN.Pso*, declared that the Defendant Erwin R. Djafar alias AA had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime without rights and against the law of purchasing narcotics category I not plants weighing more than 5 grams, and sentenced the defendant with imprisonment for 13 years and fine of IDR 1,000,000,000.- with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 5 months.